



**SALINAN**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA,  
DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan yang obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, pertimbangan obyektif lainnya dan kelangkaan profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

11. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5358);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA PETUNJUK TEKNIK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA, DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan prestasi kerja.
6. Kecamatan terpencil adalah terdiri dari Kecamatan Dolok dan Kecamatan Dolok Sigompulon.

## **BAB II**

### **KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, atau ditetapkan sebagai daerah terpencil (kecamatan terpencil), atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan karena memiliki keahlian, keterampilan khusus yang pada umumnya tidak dimiliki Pegawai lainnya.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

- (1). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati;
  - d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/ Inspektur/Direktur Rumah Sakit Umum;
  - e. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu, Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSUD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Korpri, Sekretaris KPU;
  - g. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Lurah;
  - h. Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama pada Inspektorat
  - i. Serta Pelaksana Tugas yang Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Eselon II, III dan IV
  - j. Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ajudan Sekretaris Daerah serta Staf Administrasi pada Sekretariat Daerah.
  - k. Kepala Lingkungan.
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3). Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif lainnya diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

**BAB IV**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



**BAB V**  
**PERSYARATAN**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 5**

- (1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan menduduki jabatan Eselon II, III, dan IV, serta pelaksana tugas yang melaksanakan tugas sebagai pejabat Eselon II, III dan IV.
- (2). Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang telah bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (3). Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

**Pasal 6**

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan berdasarkan tempat bertugas adalah pegawai yang mentaati ketentuan yaitu :
  - a. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
  - c. Pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan atasan
  - d. Kepatuhan Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2). Tambahan penghasilan dapat dibayarkan berdasarkan penilaian atasan langsung terhadap pejabat yang akan menerima tambahan penghasilan.
- (3). Penilaian atasan langsung adalah pengamatan pelaksanaan yang dilakukan sehari-hari terhadap pejabat yang akan menerima tambahan penghasilan.
- (4). Format penilaian atasan langsung terhadap pejabat penerima tambahan penghasilan sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Masuk Kerja  
\_\_\_\_\_ x Rp. .... (Tambahan Penghasilan per bulan) = Rp. ....  
Hari Kerja

- (2). Masuk kerja sebagaimana dimaksud pada rumusan perhitungan adalah mengikuti apel pagi dan mentaati ketentuan kerja.
- (3). Melaksanakan tugas luar yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 8**

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 9**

Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dari satu jabatan saja yang paling menguntungkan.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PERMINTAAN**

#### **Pasal 10**

- (1). Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2). Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Menerima Tambahan Penghasilan.
  - b) Penilaian atasan langsung pejabat penerima tambahan penghasilan.
  - c) Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan yang dibuat atasan langsung.
  - d) Rekapitulasi daftar hadir masing-masing penerima tambahan penghasilan.
- (3). Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **Pasal 11**

Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 05.A Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunung Tua

Pada Tanggal 9 Januari 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunung Tua


Pada Tanggal 9 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017  
NOMOR: 9



Lampiran I : Peraturan Bupati Padang Lawas Utara  
Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Tahun Anggaran 2017.  
Nomor : 9 Tahun 2017

**PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

Bertindak sebagai Pejabat Penilai terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat tersebut di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

Dengah hasil sebagai berikut :

NO	UNSUR PERSYARATAN YANG DINILAI	PENILAIAN
1.	Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja	
2.	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan	
3.	Pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan oleh atasan	
4.	Keputusan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	

Kesimpulan :

Dari 4 (empat) persyaratan utama yang menjadi dasar penilaian terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat sebagaimana tersebut diatas, dapat diberikan tambahan penghasilan kepada yang bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah hari kerja ..... : ..... hari
2. Jumlah hari masuk kerja..... : ..... hari
3. Jumlah hari tugas luar..... : ..... hari
4. Jumlah hari tidak masuk kerja..... : ..... hari

Masuk Kerja

Hari Kerja

x Rp. (Tambahan Penghasilan per bulan) = Rp. ....

Untuk mendukung kebenaran perhitungan tersebut terlampir disampaikan rekapitulasi daftar hadir pejabat penerima tambahan penghasilan.

Demikian penilaian pemberian tambahan penghasilan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gunung Tua,  
Pejabat Penilai,

Nama Jelas

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
ttd  
BACHRUM HARAHAHAP

Lampiran II : Peraturan Bupati  
Padang Lawas Utara  
Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Padang  
Lawas Utara Tahun Anggaran  
2017.  
Nomor : 9 TAHUN 2017

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Mempertanggungjawabkan data-data yang saya sampaikan kepada atasan langsung saya dalam perhitungan besarnya tambahan penghasilan yang akan saya terima.
2. Apabila dikemudian hari ternyata data yang saya sampaikan terdapat kekeliruan dan kesalahan akan menjadi tanggung jawab saya dan akan mengembalikan tambahan penghasilan yang saya terima ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gunung Tua,

Yang Menyatakan,

Materai 6000

Nama Jelas

NIP.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP